



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MONYKE KIDO SUHERMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Dendengan Luar, Lingkungan II, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada J.M. Sihite, S.H., dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum J.M. Sihite, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Teuku Umar I, Nomor 8, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2015;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PIMPINAN GEREJA PEKABARAN INJIL JALAN SUCI MANADO**, yang diwakili oleh Ketua Cabang Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado, Beatrice Cyrus Luxury Manuputty, berkedudukan di Jalan Maesa IIA, Lingkungan III, Kelurahan Ranomut, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada James Samahati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kelurahan Ranomut, Lingkungan VII, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 2 Juni 2016;  
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **ALMA SHEPHARD SUPIT**, bertempat tinggal di Jalan Kecapi II, Nomor 5, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
2. **HORMAN PONTOH**, bertempat tinggal di Jalan Maesa IIA Lingkungan III, Kelurahan Ranomut, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada James Samahati, S.H., Advokat, beralamat di Kelurahan Ranomut,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 2 Februari 2016;
3. **STEFANUS HUMUNE**, bertempat tinggal di Jalan Maesa IIA, Lingkungan III, Kelurahan Ranomut, kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada James Samahati, S.H., Advokat, beralamat di Kelurahan Ranomut, Lingkungan VII, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 2 Februari 2016;
  4. **YOSUA KANDOW**, bertempat tinggal di Jalan Maesa IIA, Lingkungan III, Kelurahan Ranomut, kecamatan Tikala, Kota Manado;
  5. **BEATRIK CYRUS LUXURY MANUPUTTY**, bertempat tinggal di Jalan Maesa IIA, Lingkungan III, Kelurahan Ranomut, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada James Samahati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kelurahan Ranomut, Lingkungan VII, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 2 Februari 2016;
  6. **DEKY PATTY**, bertempat tinggal di Jalan Maesa IIA, Lingkungan III, Kelurahan Ranomut, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
  7. **ALRI R. MANIARA**, bertempat tinggal di Jalan Maesa IIA, Lingkungan III, Kelurahan Ranomut, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
  8. **ANEKE LILY COLOAY**, bertempat tinggal di Jalan Maesa IIA, Lingkungan III, Kelurahan Ranomut, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada James Samahati, S.H., Advokat, beralamat di Kelurahan Ranomut, Lingkungan VII, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 2 Februari 2016;
  9. **MARINI KANDOW**, bertempat tinggal di Jalan Maesa IIA, Lingkungan III, Kelurahan Ranomut, Kecamatan Tikala, Kota Manado;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Lingkungan III, Kelurahan Ranomut, Kecamatan Tikala,  
Kota Manado;

11. **SIMON CHRISTIAN**, bertempat tinggal di Jalan Maesa IIA,  
Lingkungan III, Kelurahan Ranomut, Kecamatan Tikala,  
Kota Manado;

12. **JEFRI MAMANGKEY**, bertempat tinggal di Jalan Maesa  
IIA, Lingkungan III, Kelurahan Ranomut, Kecamatan Tikala,  
Kota Manado;

13. **PETER MAMANGKEY**, bertempat tinggal di Jalan Maesa  
IIA, Lingkungan III, Kelurahan Ranomut, Kecamatan Tikala,  
Kota Manado;

14. **MAXI RONDONUWU**, bertempat tinggal di Jalan Maesa IIA  
Lingkungan III, Kelurahan Ranomut, Kecamatan Tikala,  
Kota Manado;

15. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**, dahulu Camat  
Manado Tengah sekarang Camat Wenang, Kota Manado;

16. **PORMAN AUGUSTINA SIBARANI**, Pejabat Pembuat Akta  
Tanah (PPAT), berkedudukan di Jalan Pumorouw,  
Kelurahan Tingkulu, Lingkungan III, Kecamatan Wanea,  
Kota Manado;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum akta hibah dari Turut Tergugat I kepada Penggugat Nomor 127/Hibah/Ranomut/VII/2005 tanggal 14 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Porman Agustina Sibarani, S.H./Turut Tergugat 16 tanggal 14 Juli 2005,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebuah tanah beserta 3 (tiga) bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 577/2002/Kelurahan Ranomut, Gambar Situasi Nomor 161/1986 tanggal 28 Februari 1986 seluas 2.645 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Ranomut, Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Manado;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah beserta 3 (tiga) bangunan rumah di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 577/2002/Kelurahan Ranomut, Gambar Situasi Nomor 161/1986 tanggal 28 Februari 1986 seluas 2.645 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Ranomut, Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Manado, batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lukman Palit/Ko Ciang;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sunda Tandayu/ sekarang Ci Hoa;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jalan Maesa IIA,
  - Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Ciang;
5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang mengalihkan dengan cara apapun tanah beserta bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 577/2002/Kelurahan Ranomut, Gambar Situasi Nomor 161/1986 tanggal 28 Februari 1986 seluas 2.645 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat selaku penerima hibah, perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat olehnya perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, olehnya pengalihan tersebut tidak sah dan tidak mengikat harus dinyatakan batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat telah menguasai dan menjadikan salah satu bangunan tersebut menjadi Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado serta memberikan izin kepada Turut Tergugat 2 sampai dengan Turut Tergugat 10 untuk tinggal dan menguasai bangunan di atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah beserta 3 (tiga) bangunan di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 577/2002 Kelurahan Ranomut kepada Penggugat selaku penerima hibah;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 577/2002 Kelurahan Ranomut, Gambar Situasi Nomor 161/1986 tanggal 28 Februari 1986 luas 2.645 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) Kelurahan Ranomut, Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Manado, kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk dipakai dengan bebas oleh Penggugat dan jika diperlukan dengan memakai alat negara;

9. Menghukum Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 16 untuk tunduk pada putusan;
10. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi dari Tergugat maupun dari Para Turut Tergugat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Manado *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat II, III, V dan VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat dalam perkara salah alamat, sebab gugatan ditujukan pada Pimpinan Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado dan bukan ditujukan kepada Badan Hukum dari Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia;
3. Gugatan Penggugat cacat formil sebab secara nyata Penggugat menarik sebagai pihak orang-orang yang tidak menempati tanah objek sengketa;
4. Gugatan Penggugat dalam perkara ini prematur;
5. Gugatan Penggugat kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan Putusan Nomor 332/Pdt.G/2015/PN Mnd tanggal 20 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.431.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 148/PDT/2017/PT MND tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 332/Pdt.G/2015/PN Mnd *juncto* Nomor 148/PDT/2017/PT MND yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Mengabulkan memori kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 332/Pdt.G/2015/PN Mnd tertanggal 20 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 148/PDT/2018/PT Mdo tertanggal 31 Januari 2018

Dan Mengadili Sendiri:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Menghukumi Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi II, III, V dan VIII dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 23 Juli 2018 dan 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2018 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 23 Juli 2018 dan 9 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menyetujui tindakan suami Penggugat Kido Suherman semasa hidupnya untuk menyerahkan/menghibahkan tanah objek sengketa untuk kepentingan Gereja Pekabaran Injil Manado sebagai tempat mendirikan rumah ibadah;

Bahwa karena belum terbentuk Gereja Pekabaran Injil Manado, maka objek sengketa dihibahkan melalui Turut Tergugat I dengan Akta Hibah tanggal 26 November 1986 di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Bahwa Turut Tergugat I telah menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat untuk dibangun Gereja sebagai tujuan dari suami Penggugat adalah sudah tepat, tapi tindakan Penggugat untuk menuntut agar Turut Tergugat I menghibahkan kembali tanah tersebut kepada Penggugat setelah suami Penggugat meninggal adalah tidak dapat dibenarkan, karena hibah yang dahulu adalah hibah langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MONYKE KIDO SUHERMAN tersebut harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MONYKE KIDO SUHERMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)